



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP
MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- bahwa puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu penetapan status Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat Kesehatan Masyarakat (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten /Kota;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Status Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Dengan daftar sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat inap guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Januari 2019

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS
RAWAT INAP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP
MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Puskesmas Saleati	Liang	
2.	Puskesmas Sabang	Bulagi Utara	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *g*



H. RAIS D. ADAM